



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedy Yuliansyah Bin Sahrul Imroni
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah
Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dedy Yuliansyah Bin Sahrul Imroni ditangkap pada tanggal 26 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/IV/2022/Reskrim tanggal 26 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/02-d/IV/2022/Reskrim tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Juli Efendi Alias Julek Bin Ra An Alm
2. Tempat lahir : Tanjung Aur
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/1 Juli 1969

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah
Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Juli Efendi Alias Julek Bin Ra An Alm ditangkap pada tanggal 26 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/IV/2022/RESKRIM tanggal 26 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/03-d/IV/2022/Reskrim tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 399/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 01 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **DEDY YULIANSYAH Bin SAHRUL IMRONI** dan Terdakwa II **JULI EFENDI Alias JULEK Bin RA'AN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tidak sah memanen hasil perkebunan”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **DEDY YULIANSYAH Bin SAHRUL IMRONI** dan Terdakwa II **JULI EFENDI Alias JULEK Bin RA'AN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jangjang TBS kelapa sawit dari penyisihan barang bukti 50 (lima puluh) jangjang TBS kelapa sawit;
 - 2 (dua) buah keranjang/kinjar.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi BG 8080 ES Provit;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi BG 8077 EL, No. Rangka: MK20PU39NJ004576, No. Mesin: 4D56CY14094, atas nama STNK HENDRA SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi BG 8077 EL, No. Rangka: MK20PU39NJ004576, No. Mesin: 4D56CY14094, atas nama STNK HENDRA SAPUTRA.

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama **SOPIAN EFENDI Bin M.HALIK**.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan atau permohonan baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI** dan Terdakwa II **JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) Divisi III Blok H-18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu berupa 50 (lima puluh) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 750 (tujuh ratus lima puluh) kg, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, **Terdakwa I dan Terdakwa II** bersama dengan kurang lebih 50 (lima puluh) orang lainnya mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT.SMS. Dengan cara **Terdakwa I dan Terdakwa II** bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) berperan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan kinjar atau keranjang yang jatuh di bawah batang pohon kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. FIRMAN (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya dengan menggunakan dodos menuju parit gajah. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) menaikan buah kelapa sawit menggunakan tojok dari parit gajah dan dikumpulkan di pinggir jalan kebun pribadi masyarakat. Setelah buah kelapa sawit terkumpul, selanjutnya salah satu teman terdakwa menghubungi saksi SOPIAN EFENDI Bin M. HALIK (Alm) (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) yang akan menampung buah kelapa sawit tersebut. Setelah saksi SOPIAN EFENDI Bin M. HALIK (Alm) datang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil Mitsubishi L300 yang dibawa saksi SOPIAN EFENDI Bin M. HALIK (Alm).

- Bahwa berawal Saksi **ADI RAHMAT JAYA Bin SABARUDIN** dan Saksi **SAPUAN Bin IDRIS (Alm)** beserta tim sekuriti PT.SMS sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT. SMS kemudian ada beberapa orang seperti ada yang sedang memanen buah kelapa sawit, kemudian setelah mengintai Saksi **ADI RAHMAT JAYA Bin SABARUDIN** dan Saksi **SAPUAN Bin IDRIS (Alm)** beserta tim sekuriti PT.SMS melihat dan mengenali Terdakwa I dan Terdakwa II beserta sdr FIRMAN (DPO), DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO) yang tanpa izin sedang memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMS yang terjatuh yang kemudian dikumpulkan di pinggir jalan kebun pribadi masyarakat. Kemudian Saksi **ADI RAHMAT JAYA Bin SABARUDIN** dan Saksi **SAPUAN Bin IDRIS (Alm)** beserta tim sekuriti PT.SMS menghampiri, dan sdr FIRMAN (DPO) berkata "Stop,kamu jangan maju, tahan anggota kamu, kalau kamu masih maju nangkap kami nanti kita pertumpahan darah". Setelah itu sdr. FIRMAN (DPO) bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan kebun PT.SMS. Kemudian Saksi **ADI RAHMAT JAYA Bin SABARUDIN** dan Saksi **SAPUAN Bin IDRIS (Alm)** beserta tim sekuriti PT.SMS melapor ke polsek Kikim Tengah serta menyerahkan barang bukti kepada Polsek Kikim Tengah untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas PT. SMS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI** dan Terdakwa II **JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) Divisi III Blok H-18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang secara tidak**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dilarang memanen dan atau memungut hasil perkebunan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, **Terdakwa I dan Terdakwa II** bersama dengan kurang lebih 50 (lima puluh) orang lainnya mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yaitu **PT.SMS**. Kemudian **Terdakwa I dan Terdakwa II** bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) yang bukan merupakan karyawan PT. SMS ataupun Pekerja PT. SMS dengan tanpa izin mengangkut buah kelapa sawit menggunakan kinjar atau keranjang yang jatuh di bawah batang pohon kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. FIRMAN (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya dengan menggunakan dodos menuju parit gajah. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) menaikan buah kelapa sawit menggunakan tojok dari parit gajah dan dikumpulkan di pinggir jalan kebun pribadi masyarakat. Setelah buah kelapa sawit terkumpul, selanjutnya salah satu teman terdakwa menghubungi saksi SOPIAN EFENDI Bin M. HALIK (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang akan menampung buah kelapa sawit tersebut. Setelah saksi SOPIAN EFENDI Bin M. HALIK (Alm) datang kemudian terdakwa menaikan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil Mitsubishi L300 yang dibawa saksi SOPIAN EFENDI Bin M. HALIK (Alm).

- Bahwa berawal Saksi ADI RAHMAT JAYA Bin SABARUDIN dan Saksi SAPUAN Bin IDRIS (Alm) beserta tim sekuriti PT.SMS sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT. SMS kemudian ada beberapa orang seperti ada yang sedang memanen buah kelapa sawit, kemudian setelah mengintai Saksi ADI RAHMAT JAYA Bin SABARUDIN dan Saksi SAPUAN Bin IDRIS (Alm) beserta tim sekuriti PT.SMS melihat dan mengenali Terdakwa I dan Terdakwa II beserta sdr FIRMAN (DPO), DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO) yang tanpa izin sedang memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMS yang terjatuh yang kemudian dikumpulkan di pinggir jalan kebun pribadi masyarakat. Kemudian Saksi ADI RAHMAT JAYA Bin SABARUDIN dan Saksi SAPUAN Bin IDRIS (Alm) beserta

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim sekuriti PT.SMS menghampiri, dan sdr FIRMAN (DPO) berkata "Stop, kamu jangan maju, tahan anggota kamu, kalau kamu masih maju nangkap kami nanti kita pertumpahan darah". Setelah itu sdr. FIRMAN (DPO) bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan kebun PT.SMS. Kemudian Saksi **ADI RAHMAT JAYA Bin SABARUDIN** dan Saksi **SAPUAN Bin IDRIS (Alm)** beserta tim sekuriti PT.SMS melapor ke polsek Kikim Tengah serta menyerahkan barang bukti kepada Polsek Kikim Tengah untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas PT. SMS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI RAHMAT JAYA Bin SABARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa Saksi di jadikan sebagai saksi dalam perkara ini masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. SMS Divisi III Blok H.18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah di curi tersebut adalah milik PT. SMS;
- Bahwa pelaku kejadian pencurian tersebut berjumlah sekitar 58 (lima puluh delapan) orang sementara yang saksi ketahui identitasnya berjumlah 4 (empat) orang antara lain: Firman, Terdakwa Dedy, Terdakwa Juli Efendi Alias Julek, Redi Hermansyah Alias Julek
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa dalam kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Firman memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos bersama sekitar 20 (dua puluh) orang pemanen lain, dan berperan bila ada Securiti atau petugas keamanan Firman yang tampil kedepan sambil berkata *"Stop kamu jangan mencegah atau menangkap kami nanti ada pertumpahan darah"* sambil mencabut pisau dari pinggangnya atau dalam arti Firman sebagai ketua kelompok para pencuri dan atau yang mengajak para pelaku melakukan melakukan pencurian di kebun PT.SMS tersebut;
- Terdakwa Dedy berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain,
- Terdakwa Juli Efendi Alias Julek berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain;
- Sdr. Redi Hermansyah Alias Malin berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil/dicuri oleh pelaku tersebut berjumlah 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SMS berkisar kurang lebih Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Jumlah 50 janjang buah kelapa sawit di kali 15 kilo gram per janjang sama dengan 750 Kg di kali Rp3.600 per kilo gram sam dengan Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 03.00 wib, saksi selaku Danru Sekuriti PT. SMS mendapat telepon dari salah satu Sekuriti PT.SMS atas nama Sapua yang menyampaikan informasi bahwa di TKP ada banyak orang yang sedang melakukan pencurian kelapa sawit, setelah mendapat telepon dari sdr. Sapuan kemudian saksi bersama sekira 10 (sepuluh) orang Sekuriti lainnya merapat ketempat dimana ada orang yang sedang melakukan pencurian;
- Bahwa sekira lima belas menit kemudian saksi dan rombongan sampai ditempat seperti dilaporkan oleh sdr. Sapuan lalu kemudian saksi, sdr. Sapuan dan Novi beserta yang lainnya mengendap atau mengintai aktifitas yang dilaku para pencuri yang berjumlah lebih dari lima puluh orang, mereka mengintai dari jarak sekira lima puluh meter dari para pencuri;
- Bahwa saat itu situasi TKP gelap tapi para pencuri menggunakan senter satu orang satu, sehingga Saksi dengan jelas melihat saat mereka mencuri dan saksi dan teman saksi mengetahui identitas empat orang pelaku tersebut (Firman, Terdakwa Dedi, Terdakwa Juli alias Julek dan Malin) serta peran

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pelaku, sementara yang lain saksi tidak mengenalnya, singkat cerita lalu kemudian saksi mencul dan menghampiri para pelaku dan sdr. Firman berkata "Stop, kamu jangan maju, tahan anggota kamu, kalau kamu masih maju nak nangkap kami nanti kita pertumpahan darah" mendengar hal itu saksi dan teman-teman saksi diam, lalu kemudian Firman dan pelaku lain mundur dan keluar dari kebun PT. SMS dan sementara buah yang sudah dipanen saat itu ditinggalkan, dan para pelaku pergi atau keluar kebun PT. SMS;

- Bahwa setelah para pelaku pergi maka Saksi dan sekuriti lainnya mengamankan buah hasil pencurian yang dilakukan para pelaku, lalu kemudian melapor ke Polsek Kikim Tengah serta menyerahkan barang bukti kepada Polsek Kikim Tengah untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit tersebut adalah 2 (dua) buah kinjar, 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi L.300 warna hitam No. Pol Profit BG 8080 XS;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi beberapa barang bukti 1 (satu) janjang TBS kelapa sawit hasil penyisihan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa dan saksi mengenali barang bukti tersebut yang ditemukan ditempat kejadian saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta sdr FIRMAN (DPO), DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO) memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMS yang terjatuh yang kemudian dikumpulkan di pinggir jalan kebun pribadi masyarakat tanpa izin dari PT. SMS.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SAPUAN Bin IDRIS. Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa Saksi di jadikan sebagai saksi dalam perkara ini masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit PT. SMS Divisi III Blok H.18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah di curi tersebut adalah milik PT. SMS;
- Bahwa pelaku kejadian pencurian tersebut berjumlah sekitar 58 (lima puluh delapan) orang sementara yang saksi ketahui identitasnya berjumlah 4 (empat) orang antara lain: Firman, Terdakwa Dedy, Terdakwa Juli Efendi Alias Julek, Redi Hermansyah Alias Julek
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa dalam kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu:
 - Sdr. Firman memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos bersama sekitar 20 (dua puluh) orang pemanen lain, dan berperan bila ada Securiti atau petugas keamanan Firman yang tampil kedepan sambil berkata *"Stop kamu jangan mencegah atau menangkap kami nanti ada pertumpahan darah"* sambil mencabut pisau dari pinggangnya atau dalam arti Firman sebagai ketua kelompok para pencuri dan atau yang mengajak para pelaku melakukan pencurian di kebun PT.SMS tersebut;
 - Terdakwa Dedy berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain,
 - Terdakwa Juli Efendi Alias Julek berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain;
 - Sdr. Redi Hermansyah Alias Malin berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil/dicuri oleh pelaku tersebut berjumlah 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SMS berkisar kurang lebih Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Jumlah 50 janjang buah kelapa sawit di kali 15 kilo gram per janjang sama dengan 750 Kg di kali Rp3.600 per kilo gram sam dengan Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 03.00 wib, saksi selaku Sekuriti PT. SMS menelepon Sekuriti atas nama Adi Rahmad Jaya kerana saksi yang saat itu sedang jaga bersama sdr. Novi dan lima orang Sekuriti lainnya melihat ada beberapa orang pelaku pencurian sedang melakukan aktifitas mencuri buah kelapa sawit di kebun PT. SMS dimana saksi bekerja tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Adi Rahmad Jaya selaku danru Sekuriti dan dua orang antara lain Sekuriti dan sopir sampai ditempat kami lima belas menit kemudian, lalu saksi sdr. Adi dan sdr. Novi serta yang lainnya mengendap atau mengintai aktifitas yang dilaku para pencuri yang berjumlah lebih dari lima puluh orang;
- Bahwa Saksi dan sekuriti lainnya mengintai dari jarak sekira lima puluh meter dari para pencuri, saat itu situasi TKP gelap tapi para pencuri menggunakan senter satu orang satu, sehingga kami dengan jelas melihat saat mereka mencuri dan saksi dan teman saksi mengetahui identitas empat orang pelaku tersebut (Firman, Terdakwa Dedi, Terdakwa Juli alias Julek dan Malin) serta peran masing-masing pelaku, sementara yang lain saksi tidak mengenalnya, singkat cerita lalu kemudian saksi mencul dan menghampiri para pelaku dan sdr. Firman berkata *"Stop, kamu jangan maju, tahan anggota kamu, kalau kamu masih maju nak nangkap kami nanti kita pertumpahan darah"* mendengar hal itu saksi dan teman-teman saksi diam, lalu kemudian Firman dan pelaku lain mundur dan keluar dari kebun PT. SMS dan sementara buah yang sudah dipanen saat itu ditinggalkan, dan para pelaku pergi atau keluar kebun PT. SMS;
- Bahwa setelah para pelaku pergi maka Saksi dan sekuriti lainnya mengamankan buah hasil pencurian yang dilakukan para pelaku, lalu kemudian melapor ke Polsek Kikim Tengah serta menyerahkan barang bukti kepada Polsek Kikim Tengah untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit tersebut adalah 2 (dua) buah kinjar, 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi L.300 warna hitam No. Pol Profit BG 8080 XS;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi beberapa barang bukti 1 (satu) janjang TBS kelapa sawit hasil penyisihan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa dan saksi mengenali barang bukti tersebut yang ditemukan ditempat kejadian saat dilakukan panangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta sdr FIRMAN (DPO), DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO) memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMS yang terjatuh yang kemudian dikumpulkan di pinggir jalan kebun pribadi masyarakat tanpa izin dari PT. SMS.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi NOVI APRIANSYAH Bin SYAHRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa Saksi di jadikan sebagai saksi dalam perkara ini masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. SMS Divisi III Blok H.18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah di curi tersebut adalah milik PT. SMS;
- Bahwa pelaku kejadian pencurian tersebut berjumlah sekitar 58 (lima puluh delapan) orang sementara yang saksi ketahui indentitasnya berjumlah 4 (empat) orang antara lain: Firman, Terdakwa Dedy, Terdakwa Juli Efendi Alias Julek, Redi Hermansyah Alias Julek;
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa dalam kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu:
 - Sdr. Firman memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos bersama sekitar 20 (dua puluh) orang pemanen lain, dan berperan bila ada Securiti atau petugas keamanan Firman yang tampil kedepan sambil berkata "Stop kamu jangan mencegah atau menangkap kami nanti ada pertumpahan darah" sambil mencabut pisau dari pinggangnya atau dalam arti Firman sebagai ketua kelompk para pencuri dan atau yang mengajak para pelaku melakukan melakukan pencurian di kebun PT.SMS tersebut;
 - Terdakwa Dedy berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain,
 - Terdakwa Juli Efendi Alias Julek berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain;
 - Sdr. Redi Hermansyah Alias Malin berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil/dicuri oleh pelaku tersebut berjumlah 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SMS berkisar kurang lebih Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Jumlah 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang buah kelapa sawit di kali 15 kilo gram per panjang sama dengan 750 Kg di kali Rp3.600 per kilo gram sam dengan Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 03.00 wib, saksi selaku Sekuriti PT. SMS menelepon Sekuriti atas nama Adi Rahmad Jaya karena saksi yang saat itu sedang jaga bersama sdr. Novi dan lima orang Sekuriti lainnya melihat ada beberapa orang pelaku pencurian sedang melakukan aktifitas mencuri buah kelapa sawit di kebun PT. SMS dimana saksi bekerja tersebut;

- Bahwa sdr. Adi Rahmad Jaya selaku danru Sekuriti dan dua orang antara lain Sekuriti dan sopir sampai ditempat kami lima belas menit kemudian, lalu saksi sdr. Adi dan sdr. Novi serta yang lainnya mengendap atau mengintai aktifitas yang dilaku para pencuri yang berjumlah lebih dari lima puluh orang;

- Bahwa Saksi dan sekuriti lainnya mengintai dari jarak sekira lima puluh meter dari para pencuri, saat itu situasi TKP gelap tapi para pencuri menggunakan senter satu orang satu, sehingga kami dengan jelas melihat saat mereka mencuri dan saksi dan teman saksi mengetahui identitas empat orang pelaku tersebut (Firman, Terdakwa Dedi, Terdakwa Juli alias Julek dan Malin) serta peran masing-masing pelaku, sementara yang lain saksi tidak mengenalnya, singkat cerita lalu kemudian saksi mencul dan menghampiri para pelaku dan sdr. Firman berkata "*Stop, kamu jangan maju, tahan anggota kamu, kalau kamu masih maju nak nangkap kami nanti kita pertumpahan darah*" mendengar hal itu saksi dan teman-teman saksi diam, lalu kemudian Firman dan pelaku lain mundur dan keluar dari kebun PT. SMS dan sementara buah yang sudah dipanen saat itu ditinggalkan, dan para pelaku pergi atau keluar kebun PT. SMS;

- Bahwa setelah para pelaku pergi maka Saksi dan sekuriti lainnya mengamankan buah hasil pencurian yang dilakukan para pelaku, lalu kemudian melapor ke Polsek Kikim Tengah serta menyerahkan barang bukti kepada Polsek Kikim Tengah untuk proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit tersebut adalah 2 (dua) buah kinjar, 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi L.300 warna hitam No. Pol Profit BG 8080 XS;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi beberapa barang bukti 1 (satu) janjang TBS kelapa sawit hasil penyisihan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa dan saksi mengenali barang bukti tersebut yang ditemukan ditempat kejadian saat dilakukan panangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta sdr FIRMAN (DPO), DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO) memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMS tanpa izin dari PT. SMS.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi HENDRA SUDUNG HOMONANGAN MARPAUNG Bin CARLOS MARPAUNG. Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa Saksi di jadikan sebagai saksi dalam perkara ini masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. SMS Divisi III Blok H.18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah di curi tersebut adalah milik PT. SMS;
- Bahwa pelaku kejadian pencurian tersebut berjumlah sekitar 58 (lima puluh delapan) orang sementara yang saksi ketahui identitasnya berjumlah 4 (empat) orang antara lain: Firman, Terdakwa Dedy, Terdakwa Juli Efendi Alias Julek, Redi Hermansyah Alias Malin dan Sopian Efendi Alias Pin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana para pelaku melakukan pencurian tersebut karena menurut laporan Danru Sekuriti para pelaku kepergok saat sedang melakukan pencurian tapi pelaku kabur, karena Sekuriti kalah jumlah sehingga para pelaku dibiarkan pergi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil/dicuri oleh pelaku tersebut berjumlah 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SMS berkisar kurang lebih Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Jumlah 50 janjang buah kelapa sawit di kali 15 kilo gram per janjang sama dengan 750

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg di kali Rp3.600 per kilo gram sam dengan Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian PT. SMS sebesar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut berdasarkan harga CPO dan berdasarkan harga dari karnel atau biji inti kelapa sawit pada hari tersebut, dikarenakan perusahaan bukan menjual TBS kelapa sawit melainkan menjual CPO dan menjual karnel dan jika dikalikan sesuai harga pada hari tersebut terdapat hasil sebesar kerugian yang dimaksud, sedangkan untuk berat satu janjang TBS kelapa sawit, berdasarkan timbangan perusahaan rata-rata buah kelapa sawit yang di ada di Divisi IV mempunyai berat sebesar 15 Kg (lima belas kilo gram), sebagaimana rincian kerugian yang diberikan pihak perusahaan kepada penyidik;

- Bahwa kronologis kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 03.00 wib, saksi mendapat kabar dari Danru Securyti atas nama Adi Rahmat Jaya yang mengatakan bahwa ada kejadian pencurian buah kelapa sawit bertempat di blok H.18 Divisi III Ds. Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat dan menurut Danru Sekuriti pelakunya berjumlah 58 (limapuluh delapan) orang tapi para pelaku berhasil kabur saat kejadian, 2 (dua) pelaku pencurian dan 1 (satu) pelaku penadahan berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Kikim Tengah, dan sekarang sedang dilakukan penyidikan di Polsek Kikim Tengah;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi beberapa barang bukti beberapa barang bukti 1 (satu) janjang TBS kelapa sawit hasil penyisihan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit, 2 (dua) buah kinjar (keranjang), 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi L.300 warna Hitam No. Pol profit BG 8080 XS dan saksi mengenali barang bukti tersebut yang ditemukan benar barang bukti yang berhasil disita penyidik berhubungan dengan kejadian pencurian di kebun PT. SMS tersebut diatas;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta sdr FIRMAN (DPO), DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO) memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMS yang terjatuh yang kemudian dikumpulkan di pinggir jalan kebun pribadi masyarakat tanpa izin dari PT. SMS;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta sdr FIRMAN (DPO), DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO) memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMS tanpa izin dari PT. SMS.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Dedy Yuliansyah Bin Sahrul Imroni;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar ;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. SMS Divisi III Blok H.18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah di curi tersebut adalah milik PT. SMS;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. SMS yang berada di Divisi III Blok H.18 tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 03.00 wib, bersama dengan sekitar 50 (lima puluh) orang lainnya diantara para pelaku tersebut yang saksi kenal atau saksi tahu identitasnya antara lain: sdr. Firman, sdr. Julek, sdr. Redi Hermansyah Alias Malin, sdr. Kudran, sdr. Pin, sdr. Iin Alias Glabik, dan sdr. Saipul;
- Bahwa peran masing-masing teman-teman Terdakwa dalam kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu:
 - Sdr. Firman memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos ;
 - Sdr. Julek bertugas mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen menggunakan kinjar atau keranjang dari tempat panen ke parit gajah;
 - Sdr. Redi Hermansyah Alias Malin berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen menggunakan kinjar atau keranjang dari tempat panen ke parit gajah;
 - Sdr. Kudran bertugas mengangkut buah kelapa sawit dari parit gajah ke pinggir jalan trans menggunakan tojok;
 - Sdr. Iin Alias Glabik kadang memanen kadang mengangkut;
 - Sdr. Saipul mengangkut buah kelapa sawit dari parit gajah ke pinggir jalan trans menggunakan tojok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr. Pin orang yang menampung buah dan bertugas mengangkut buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan dipinggir jalan menggunakan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L.300 plat nomor tidak ingat warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen berupa dodos bergagang sekira 1,5 (satu koma lima) meter kemudian diangkut menggunakan kinjar atau keranjang ke parit gajah lalu dengan menggunakan Tojok diangkat keluar dan dikumpulkan di pinggir jalan dan kemudian di muat ke dalam mobil, sedangkan setahu Terdakwa kebun tersebut adalah perkebunan kelapa sawit milik PT. SMS;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, alat panen berupa dodos milik Pelu yang, kinjar atau keranjang yang saksi ambil di rumah sdr. Pin (toke atau orang yang menampung buah hasil curian), tojok saksi tidak tahu punya siapa, sedangkan 1 (satu) unit mobil milik sdr. Pin;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu bulan April 2022, Terdakwa dan sdr. Juli alias Julek ikut mencuri buah kelapa sawit di kebun milik PT. SMS, Terdakwa lupa divisi berapa tempatnya saat itu kami melakukan pencurian di siang hari bersama sekira lima belas orang saat itu Terdakwa berperan mengangkut dari batang atau tempat panen;
- Bahwa singkat cerita saat itu buah ditampung atau dibeli oleh sdr. Pin dan Terdakwa bersama sdr. Julek dapat bagian Rp130.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kejadian yang pertama pelakunya sama seperti yang saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, Terdakwa dan sdr. Julek kembali lagi ikut lagi melakukan pencurian pertama kami yang ikut kumpul di rumah didekat rumah sdr. Saipul dan saat itu Terdakwa dan Julek sudah membawa kinjar atau keranjang yang diambil dari rumah sdr. Pin, saat itu sudah ada ramai orang yang akan mencuri di PT. SMS tersebut dan kami semua berangkat ada yang bawa dodos, ada yang bawa tojok dan ada yang bawa kinjar atau keranjang, dan kami berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan ada juga mobil, sepeda motor ditaruh di kebun masyarakat, kemudian masuk jalan kaki ke kebun PT.SMS lalu kami berbagi tugas sekira 7 (tujuh) memanen menggunakan Dodos lalu sekira orang angkut dari tempat panen/batang ke parit gajah sekira orang 10 (sepuluh), lalu mengangkut atau mengeluarkan dari parit gajah ke pinggir jalan Terdakwa tidak tahu, dan yang menaiki ke mobil saksi tidak tahu;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pencurian sekira kurang lebih setengah jam kemudian kami ditegur oleh sekuriti PT.SMS dan kami berhenti tapi sekuriti tidak menangkap kami, Terdakwa tidak tahu mengapa sekuriti tidak menangkap kami mungkin karena kami orang banyak sehingga sekuriti takut menangkap kami dan kami ada perintah untuk pulang dan kami pulang saat itu kami sempat membawa buah tapi tidak seluruhnya, Terdakwa juga tidak tahu berapa hasil buah kelapa sawit yang telah berhasil kami ambil, dan saat mau pulang kerumah kami dibagi nasi bungkus pecel lele dan pada aksi pencurian tersebut saksi tidak mendapatkan uang Cuma dapat nasi bungkus, lalu pada malam Selasa saksi ditangkap oleh petugas Polisi Polsek Kikim Tengah;
- Bahwa Kinjar atau keranjang tersebut Terdakwa kembalikan ke rumah sdr. Pin di Desa Muar Lingsing Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa beberapa barang bukti 1 (satu) janjang TBS kelapa sawit hasil penyisihan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit, 2 (dua) buah keranjang/kinjar, 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi L.300 warna hitam No. Pol Profit BG 8080 XS dan saksi mengenali barang tersebut adalah buah kelapa sawit yang saksi curi di perkebunan PT. SMS, tapi saksi tidak tahu berapa jumlah buah kelapa sawit yang berhasil saksi curi dari kebun PT.SMS tersebut, 2 (dua) buah keranjang/ kinjar adalah benar yang digunakan para Terdakwa untuk mengkut buah kelapa sawit, mobil adalah benar yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit curian;

2. Terdakwa Juli Efendi Alias Julek Bin Ra An. Alm

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini masalah pencurian buah kelapa sawit di kebun milik PT. SMS;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 03.00 wib, bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. SMS Divisi III Blok H.18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah di curi tersebut adalah milik PT. SMS;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PT. SMS yang berada di Divisi III Blok H.18 tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 03.00 wib, bersama dengan sekitar 50 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) orang lainnya diantara para pelaku tersebut yang saksi kenal atau saksi tahu identitasnya antara lain: sdr. Firman, sdr. Dedy Yuliansyah, sdr. Redi Herwansyah Alias Malin, sdr. Kudran, sdr. Masguk, sdr. Iin Alias Glabik, sdr. Saipul, sdr. Sunar, sdr. Man, sdr. Pin;

- Bahwa peran masing-masing teman-teman Terdakwa dalam kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu:

- Sdr. Firman memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos ;
- Sdr. Julek bertugas mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen menggunakan kinjar atau keranjang dari tempat panen ke parit gajah;
- Sdr. Redi Hermansyah Alias Malin berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen menggunakan kinjar atau keranjang dari tempat panen ke parit gajah;
- Sdr. Kudran bertugas mengangkut buah kelapa sawit dari parit gajah ke pinggir jalan trans menggunakan tojok;
- Sdr. Iin Alias Glabik kadang memanen kadang mengangkut;
- Sdr. Saipul mengangkut buah kelapa sawit dari parit gajah ke pinggir jalan trans menggunakan tojok;
- sdr. Pin orang yang menampung buah dan bertugas mengangkut buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan dipinggir jalan menggunakan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L.300 plat nomor tidak ingat warna hitam;

- Bahwa cara melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat panen berupa dodos bergagang sekira 1,5 (satu koma lima) meter kemudian diangkut menggunakan kinjar atau keranjang ke parit gajah lalu dengan menggunakan Tojok diangkat keluar dan dikumpulkan di pinggir jalan dan kemudian di muat ke dalam mobil, sedangkan setahu saksi kebun tersebut adalah perkebunan kelapa sawit milik PT. SMS;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, alat panen berupa dodos milik Pelu yang, kinjar atau keranjang yang saksi ambil dirumah sdr. Pin (toke atau orang yang menampung buah hasil curian), tojok saksi tidak tahu punya siapa, sedangkan 1 (satu) unit mobil milik sdr. Pin;

- Bahwa kronologis kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu bulan April 2022, Terdakwa dan sdr. Juli alias Julek ikut mencuri buah kelapa sawit di kebun milik PT. SMS, Terdakwa lupa divisi berapa tempatnya saat itu kami melakukan pencurian di siang hari

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sekira lima belas orang saat itu Terdakwa berperan mengangkut dari batang atau tempat panen;

- Bahwa singkat cerita saat itu buah ditampung atau dibeli oleh sdr. Pin dan Terdakwa bersama sdr. Julek dapat bagian Rp130.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kejadian yang pertama pelakunya sama seperti yang saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, Terdakwa dan sdr. Julek kembali lagi ikut lagi melakukan pencurian pertama kami yang ikut kumpul dirumah didekat rumah sdr. Saipul dan saat itu Terdakwa dan Julek sudah membawa kinjar atau keranjang yang diambil dari rumah sdr. Pin, saat itu sudah ada ramai orang yang akan mencuri di PT. SMS tersebut dan kami semua berangkat ada yang bawak dodos, ada yang bawa tojok dan ada yang bawa kinjar atau keranjang, dan kami berangkat dengan mengendarai sepeda motor dan ada juga mobil, sepeda motor ditaruh di kebun masyarakat, kemudian masuk jalan kaki ke kebun PT.SMS lalu kami berbagi tugas sekira 7 (tujuh) memanen menggunakan Dodos lalu sekira orang angkut dari tempat panen/batang ke parit gajah sekira orang 10 (sepuluh), lalu mengangkut atau mengeluarkan dari parit gajah ke pinggir jalan Terdakwa tidak tahu, dan yang menaikan ke mobil saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pencurian sekira kurang lebih setengah jam kemudian kami ditegur oleh sekuriti PT.SMS dan kami berhenti tapi sekuriti tidak menangkap kami, Terdakwa tidak tahu mengapa sekuriti tidak menangkap kami mungkin karena kami orang banyak sehingga sekuriti takut menangkap kami dan kami ada perintah untuk pulang dan kami pulang saat itu kami sempat membawa buah tapi tidak seluruhnya, Terdakwa juga tidak tahu berapa hasil buah kelapa sawit yang telah berhasil kami ambil, dan saat mau pulang kerumah kami dibagi nasi bungkus pecel lele dan pada aksi pencurian tersebut saksi tidak mendapatkan uang Cuma dapat nasi bungkus, lalu pada malam Selasa saksi ditangkap oleh petugas Polisi Polsek Kikim Tengah;
- Bahwa Kinjar atau keranjang tersebut Terdakwa kembalikan ke rumah sdr. Pin di Desa Muar Lingsing Kikim Tengah Kabupaten Lahat;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa beberapa barang bukti 1 (satu) janjang TBS kelapa sawit hasil penyisihan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit, 2 (dua) buah keranjang/kinjar, 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi L.300 warna hitam No. Pol Profit BG 8080 XS dan saksi mengenali barang tersebut adalah buah kelapa sawit yang saksi curi di perkebunan PT. SMS, tapi saksi tidak tahu berapa jumlah buah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang berhasil saksi curi dari kebun PT.SMS tersebut, 2 (dua) buah keranjang/ kinjar adalah benar yang digunakan para Terdakwa untuk mengkut buah kelapa sawit, mobil adalah benar yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit curian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) janjang TBS kelapa sawit dari penyisihan barang bukti 50 (lima puluh) janjang TBS kelapa sawit;
- 2 (dua) buah keranjang/kinjar.
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi BG 8080 ES Provit;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi BG 8077 EL, No. Rangka: MK20PU39NJ004576, No. Mesin: 4D56CY14094, atas nama STNK HENDRA SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi BG 8077 EL, No. Rangka: MK20PU39NJ004576, No. Mesin: 4D56CY14094, atas nama STNK HENDRA SAPUTRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI dan Terdakwa II JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm), pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) Divisi III Blok H-18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat secara tidak sah turut serta memanen dan atau memungut hasil perkebunan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan kurang lebih 50 (lima puluh) orang lainnya mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yaitu PT.SMS. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) yang bukan merupakan karyawan PT. SMS ataupun Pekerja PT. SMS dengan tanpa izin mengangkut buah kelapa sawit menggunakan kinjar atau keranjang yang jatuh

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah batang pohon kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. FIRMAN (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya dengan menggunakan dodos menuju parit gajah;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) menaikkan buah kelapa sawit menggunakan tojok dari parit gajah dan dikumpulkan di pinggir jalan kebun pribadi masyarakat. Setelah buah kelapa sawit terkumpul, selanjutnya salah satu teman terdakwa menghubungi saksi SOPIAN EFENDI Bin M. HALIK (Alm) (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) yang akan menampung buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa setelah saksi SOPIAN EFENDI Bin M. HALIK (Alm) datang, kemudian terdakwa menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil Mitsubishi L300 yang dibawa saksi SOPIAN EFENDI Bin M. HALIK (Alm).

- Bahwa berawal Saksi ADI RAHMAT JAYA Bin SABARUDIN dan Saksi SAPUAN Bin IDRIS (Alm) beserta tim sekuriti PT.SMS sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PT. SMS kemudian ada beberapa orang seperti ada yang sedang memanen buah kelapa sawit, kemudian setelah mengintai Saksi ADI RAHMAT JAYA Bin SABARUDIN dan Saksi SAPUAN Bin IDRIS (Alm) beserta tim sekuriti PT.SMS melihat dan mengenali Terdakwa I dan Terdakwa II beserta sdr FIRMAN (DPO), DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO) yang tanpa izin sedang memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMS yang terjatuh yang kemudian dikumpulkan di pinggir jalan kebun pribadi masyarakat;

- Bahwa kemudian Saksi ADI RAHMAT JAYA Bin SABARUDIN dan Saksi SAPUAN Bin IDRIS (Alm) beserta tim sekuriti PT.SMS menghampiri, dan sdr FIRMAN (DPO) berkata "*Stop, kamu jangan maju, tahan anggota kamu, kalau kamu masih maju nangkap kami nanti kita pertumpahan darah*". Setelah itu sdr. FIRMAN (DPO) bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan kebun PT.SMS;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan teman-temannya dalam kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu:

- Sdr. Firman (DPO) memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos bersama sekitar 20 (dua puluh) orang pemanen lain, dan berperan bila ada Sekuriti atau petugas keamanan Firman yang tampil kedepan sambil berkata "*Stop kamu jangan mencegah atau menangkap kami nanti ada*

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertumpahan darah" sambil mencabut pisau dari pinggangnya atau dalam arti Firman sebagai ketua kelompok para pencuri dan atau yang mengajak para pelaku melakukan pencurian di kebun PT.SMS tersebut;

- Terdakwa Dedy berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain,
- Terdakwa Juli Efendi Alias Julek berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain;
- Sdr. Redi Hermansyah Alias Malin (DPO) berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen menggunakan kinjar atau keranjang dari tempat panen ke parit gajah;
- Sdr. Kudran (DPO) bertugas mengangkut buah kelapa sawit dari parit gajah ke pinggir jalan trans menggunakan tojok;
- Sdr. Iin Alias Glabik (DPO) kadang memanen kadang mengangkut;
- Sdr. Saipul (DPO) mengangkut buah kelapa sawit dari parit gajah ke pinggir jalan trans menggunakan tojok;
- sdr. Pin (DPO) orang yang menampung buah dan bertugas mengangkut buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan dipinggir jalan menggunakan 1 (satu) unit mobil mitsubishi L.300 plat nomor tidak ingat warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi **ADI RAHMAT JAYA Bin SABARUDIN** dan Saksi **SAPUAN Bin IDRIS (Alm)** beserta tim sekuriti PT.SMS melapor ke polsek Kikim Tengah serta menyerahkan barang bukti kepada Polsek Kikim Tengah untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas PT. SMS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta sdr FIRMAN (DPO), DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO) memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMS tanpa izin dari PT. SMS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo.**



Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara Tidak Sah Memaneh dan atau Memungut Hasil Perkebunan;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini tetuju pada pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI dan Terdakwa II JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm) sebagai Para Terdakwa ke persidangan, yang setelah diperiksa di persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat perintah penyidikan terhadap Para Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tidak sah adalah tidak dilakukan menurut hukum atau tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/ peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan dalam pasal Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ini perbuatan yang dimaksud terkait suatu perbuatan memanen dan/ atau memungut. Frasa “dan/atau” diantara memanen dan memungut dapat bersifat kumulatif ataupun alternatif, bisa kedua elemen unsur tersebut terpenuhi ataupun hanya salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanen” menurut KBBI adalah mengambil, memetik atau mengutip hasil tanaman di sawah atau ladang, sedangkan yang dimaksud dengan “memungut” adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan, produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I **DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI** dan Terdakwa II **JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Mas Sejahtera (PT. SMS) Divisi III Blok H-18 Desa Muara Lingsing Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat secara tidak sah turut serta memanen dan atau memungut hasil perkebunan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, **Terdakwa I dan Terdakwa II** bersama dengan kurang lebih 50 (lima puluh) orang lainnya mengambil buah kelapa sawit **di kebun kelapa sawit milik perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yaitu PT.SMS;**

Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa I dan Terdakwa II** bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) **yang bukan merupakan karyawan PT.**

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht



SMS ataupun Pekerja PT. SMS dengan tanpa izin mengangkut buah kelapa sawit menggunakan kinjar atau keranjang yang jatuh di bawah batang pohon kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. FIRMAN (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya dengan menggunakan dodos menuju parit gajah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK (DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) menaikkan buah kelapa sawit menggunakan tojok dari parit gajah dan dikumpulkan di pinggir jalan kebun pribadi masyarakat. Setelah buah kelapa sawit terkumpul, selanjutnya salah satu teman terdakwa menghubungi saksi SOPIAN EFENDI Bin M. HALIK (Alm) (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) yang akan menampung buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi SOPIAN EFENDI Bin M. HALIK (Alm) datang, kemudian terdakwa menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil Mitsubishi L300 yang dibawa saksi SOPIAN EFENDI Bin M. HALIK (Alm).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut diatas PT. SMS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta sdr FIRMAN (DPO), DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO) yang bukan merupakan karyawan PT. SMS ataupun Pekerja PT. SMS tanpa izin mengangkut buah kelapa sawit menggunakan kinjar atau keranjang yang jatuh di bawah batang pohon kelapa sawit yang telah dipanen oleh sdr. FIRMAN (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya dengan menggunakan dodos menuju parit gajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang Para Terdakwa lakukan telah memenuhi unsur "*secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan*";

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, peran masing-masing Terdakwa dan teman-temannya dalam kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu:

- Sdr. Firman (DPO) memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan Dodos bersama sekitar 20 (dua puluh) orang pemanen lain, dan berperan bila ada Securiti atau petugas keamanan Firman yang tampil kedepan sambil berkata "*Stop kamu jangan mencegah atau menangkap kami nanti ada pertumpahan darah*" sambil mencabut pisau dari pinggangnya atau dalam arti Firman sebagai ketua kelompok para pencuri dan atau yang mengajak para pelaku melakukan pencurian di kebun PT.SMS tersebut;
- Terdakwa Dedy berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain,
- Terdakwa Juli Efendi Alias Julek berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Firman dan beberapa orang pemanen lain;
- Sdr. Redi Hermansyah Alias Malin (DPO) berperan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen menggunakan kinjar atau keranjang dari tempat panen ke parit gajah;
- Sdr. Kudran (DPO) bertugas mengangkut buah kelapa sawit dari parit gajah ke pinggir jalan trans menggunakan tojok;
- Sdr. Iin Alias Glabik (DPO) kadang memanen kadang mengangkut;
- Sdr. Saipul (DPO) mengangkut buah kelapa sawit dari parit gajah ke pinggir jalan trans menggunakan tojok;
- sdr. Pin (DPO) orang yang menampung buah dan bertugas mengangkut buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan dipinggir jalan menggunakan 1 (satu) unit mobil mtsubishi L.300 plat nomor tidak ingat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan teman-temannya yaitu sdr. DEDI (DPO), sdr. REDI HERWANSYAH Alias MALIN (DPO), sdr. KUDRAN (DPO), sdr. MASGUK (DPO), sdr. IIN Alias GLABIK

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), sdr. SAIPUL (DPO), sdr. SUNAR (DPO), sdr. MAN (DPO) telah membuktikan adanya perbuatan secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS yang dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama yang disadari oleh Para Terdakwa dan diketahui sepenuhnya oleh Para Terdakwa bersama teman-temannya untuk melaksanakan kehendak dengan tujuan yang sama yaitu memperoleh buah kelapa sawit untuk selanjutnya dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d *juncto* Pasal 55 huruf d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) jangjang TBS kelapa sawit dari penyisihan barang bukti 50 (lima puluh) jangjang TBS kelapa sawit;
- 2 (dua) buah keranjang/kinjar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi BG 8080 ES Provit;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi BG 8077 EL, No. Rangka: MK20PU39NJ004576, No. Mesin: 4D56CY14094, atas nama STNK HENDRA SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi BG 8077 EL, No. Rangka: MK20PU39NJ004576, No. Mesin: 4D56CY14094, atas nama STNK HENDRA SAPUTRA.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SOPIAN EFENDI Bin M.HALIK (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SOPIAN EFENDI Bin M.HALIK (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SMS SKME ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Juli Efendi Alias Julek Bin Ra An Alm pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 huruf d Jo. Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI dan Terdakwa II JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu masing-masing, Terdakwa I DEDY YULIANSYAH BIN SAHRUL IMRONI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II JULI EFENDI Alias JULEK BIN RA'AN (Alm) selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jangjang TBS kelapa sawit dari penyisihan barang bukti 50 (lima puluh) jangjang TBS kelapa sawit;
 - 2 (dua) buah keranjang/kinjar.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi BG 8080 ES Provit;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi BG 8077 EL, No. Rangka: MK20PU39NJ004576, No. Mesin: 4D56CY14094, atas nama STNK HENDRA SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 warna hitam, Nomor Polisi BG 8077 EL, No. Rangka: MK20PU39NJ004576, No. Mesin: 4D56CY14094, atas nama STNK HENDRA SAPUTRA.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa SOPIAN EFENDI Bin M.HALIK (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maurits Marganda Ricardo, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Lht

